



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : HERAWATI BR SIMANJUNTAK;**
Tempat lahir : Silimbat;
Umur/Tgl Lahir : 57 Tahun / 23 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sigumpar Desa Sigumpar Dangsin
Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : NURHAYATI BR PANGARIBUAN;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 15 Juni 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tapan Nauli II Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang;
- III. Nama lengkap : DAMERIA BR HUTAPEA;**
Tempat lahir : Laguboti;
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 19 Maret 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Sigumpar Desa Sigumpar Dangsin
Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama lengkap : ASIMA BR SIAHAAN;
Tempat lahir : Balige;
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 25 Desember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige
Kab. Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama para Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-478/N.2.27/Ep.2/09/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama para terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 56/BLG/KAMNEG TIBUM/09/2013 tanggal 24 September 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 247/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 247/PEN.PID /2013/PN.BLG tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: 56/BLG/ KAMNEGTIBUM/09/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. DAMERIA BR HUTAPEA, terdakwa 3. ASIMA BR SIAHAAN dan terdakwa 4. NURHAYATI PANGARIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar: Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) sebanyak 9 (sembilan) lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 56/ BLG/ KAMNEGTIBUM/09/2013 tanggal 24 September 2013 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. NURHAYATI PANGARIBUAN, terdakwa 3. DAMERIA BR HUTAPEA dan terdakwa 4. ASIMA BR SIAHAAN, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Café Sigumpar Desa Sigumpar Dangšina Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja tanpa mendapat Izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

- Bahwa waktu tersebut saksi polisi MAHENDRA KLIAT dan DIKI SIRAIT mendapat informasi dari masyarakat, di Café Sigumpar sering orang bermain judi leng, setelah dilakukan pengecekan, pengintaian memang benar ada orang yang sedang bermain judi leng;
- Bahwa saat itu ditemukan sedang bermain judi jenis leng menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set, sebanyak 108 lembar dengan taruhan uang yang ditemukan diatas tikar sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima riub rupiah), setelah setengah jam permainan judi jenis leng mereka lakukan dan pemenang silih berganti maka selanjutnya anggota Polres Tobasa melakukan penangkapan untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa cara bermain judi leng mereka lakukan terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. DAMERIA BR HUTAPEA, terdakwa 3. ASIMA BR SIAHAAN dan terdakwa 4. NURHAYATI PANGARIBUAN pertama-tama mereka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk berkumpul diatas tikar saling berhadapan sebelah kanan terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. DAMERIA BR HUTAPEA sebelah kanannya terdakwa 3. ASIMA BR SIAHAAN sebelah kanannya duduk terdakwa 4. NURHAYATI PANGARIBUAN, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dengan sekali bagi sebanyak 2 lembar perorang dengan mengarah putaran jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 22 lembar kartu, setelah kartu dibagikan selesai, masing-masing pemain menyusun kartu yang ada ditangannya, setelah itu pemain yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu menurunkan kartunya dengan cara kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 kartu dan maksimal 5 kartu atau disebut dengan strike kartu yang diturunkan harus berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya jikalau kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil yang menjadi pemenangnya, didalam permainan judi jenis leng siapa yang putaran ini menang maka putaran berikutnya dialah yang menjadi bandar dan mengocok kartu;

- Bahwa permainan judi jenis leng para terdakwa lakukan dengan taruhan uang tunai sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk yang kalah urutan kedua membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk yang kalah urutan ketiga membayar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), kepada yang memegang saat putaran tersebut bagi yang memiliki kartu As keeling para pemain tidak memiliki kartu tersebut membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain belum tentu menang karna sifatnya untung-untungan dan mereka melakukan permainan judi jenis leng tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- **sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. NURHAYATI PANGARIBUAN, terdakwa 3. DAMERIA BR HUTAPEA dan terdakwa 4. ASIMA BR SIAHAAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer diatas mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

- Bahwa waktu tersebut saksi polisi MAHENDRA KLIAT dan DIKI SIRAIT mendapat informasi dari masyarakat, di Café Sigumpar sering orang bermain judi leng, setelah dilakukan pengecekan, pengintaian memang benar ada orang yang sedang bermain judi leng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan sedang bermain judi jenis leng menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set, sebanyak 108 lembar dengan taruhan uang yang ditemukan diatas tikar sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima riub rupiah), setelah setengah jam permainan judi jenis leng mereka lakukan dan pemenang silih berganti maka selanjutnya anggota Polres Tobasa melakukan penangkapan untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa cara bermain judi leng mereka lakukan terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. DAMERIA BR HUTAPEA, terdakwa 3. ASIMA BR SIAHAAN dan terdakwa 4. NURHAYATI PANGARIBUAN pertama-tama mereka terdakwa duduk berkumpul diatas tikar saling berhadapan sebelah kanan terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. DAMERIA BR HUTAPEA sebelah kanannya terdakwa 3. ASIMA BR SIAHAAN sebelah kanannya duduk terdakwa 4. NURHAYATI PANGARIBUAN, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan setelah dikocok dibagikan kepada para pemain dengan sekali bagi sebanyak 2 lembar perorang dengan mengarah putaran jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 22 lembar kartu, setelah kartu dibagikan selesai, masing-masing pemain menyusun kartu yang ada ditangannya, setelah itu pemain yang berada disebelah kanan yang mengocok kartu menurunkan kartunya dengan cara kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 kartu dan maksimal 5 kartu atau disebut dengan strike kartu yang diturunkan harus berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya jikalau kartu tidak habis maka nilai dihitung dan hitungan kartu yang paling kecilah yang menjadi pemenangnya, didalam permainan judi jenis leng siapa yang putaran ini menang maka putaran berikutnya dialah yang menjadi bandar dan mengocok kartu;
- Bahwa permainan judi jenis leng para terdakwa lakukan dengan taruhan uang tunai sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk yang kalah urutan kedua membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk yang kalah urutan ketiga membayar Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah), kepada yang memegang saat putaran tersebut bagi yang memiliki kartu As keeling para pemain tidak memiliki kartu tersebut membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain belum tentu menang karna sifatnya untung-untungan dan mereka melakukan permainan judi jenis leng tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- **segaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.191/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mahendra Keliat:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Café Sigumpar di Desa Dangsina Sigumpar Kab Tobasa, saksi bersama petugas Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi jenis leng dengan taruhan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dengan menggunakan kartu Joker;
- Bahwa cara permainan judi jenis leng adalah pertama-tama kartu dibagi setiap orang dengan jumlah 20 (dua puluh), dan yang menerima kartu pertama menjatuhkan kartu dengan cara strek, kemudian dilanjutkan pemain lain, dan siapa yang duluan habis dialah pemenangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling kecil kartunya membayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan selanjutnya kelipatan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jenis leng;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan yaitu atas nama Dikki Sianipar, dan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa para terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi para terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Herawati Br Simanjuntak;

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang, dimana setiap pemain yang kalah membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis leng tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Nurhayati Br Pangaribuan;

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang, dimana setiap pemain yang kalah membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis leng tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

3. Terdakwa Dameria Br Hutapea;

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang, dimana setiap pemain yang kalah membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis leng tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

4. Terdakwa Asima Br Siahaan;

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian karena para terdakwa bermain judi jenis leng;

- Bahwa para terdakwa bermain kartu dengan taruhan uang, dimana setiap pemain yang kalah membayar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis leng tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsida haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa 1. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. NURHAYATI PANGARIBUAN, terdakwa 3. DAMERIA BR HUTAPEA dan terdakwa 4. ASIMA BR SIAHAAN, dimana setelah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Cafe Sigumpar di Desa Dangsina Sigumpar Kab Tobasa, karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis leng dengan taruhan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu dua tersebut adalah cara permainan judi jenis leng adalah pertama-tama kartu dibagi setiap orang dengan jumlah 20 (dua puluh), dan yang menerima kartu pertama menjatuhkan kartu dengan cara strek, kemudian dilanjutkan pemain lain, dan siapa yang duluan habis dialah pemenangnya, yang paling kecil kartunya membayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan selanjutnya kelipatan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis leng tersebut pemenangnya ditentukan kartu siapa yang duluan habis, sehingga Majelis berpendapat bahwa permainan kartu dua tersebut bergantung pada peruntungan belaka, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan kartu jenis leng tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu leng namun para terdakwa tidak ada menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 dalam dakwaan primair bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Cafe Sigumpar di Desa Dangsina Sigumpar Kab Tobasa, karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis leng dengan taruhan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu dua tersebut adalah cara permainan judi jenis leng adalah pertama-tama kartu dibagi setiap orang dengan jumlah 20 (dua puluh), dan yang menerima kartu pertama menjatuhkan kartu dengan cara strek, kemudian dilanjutkan pemain lain, dan siapa yang duluan habis dialah pemenangnya, yang paling kecil kartunya membayar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan selanjutnya kelipatan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis leng tersebut pemenangnya ditentukan kartu siapa yang duluan habis, sehingga Majelis berpendapat bahwa permainan kartu dua tersebut bergantung pada peruntungan belaka, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan kartu jenis leng tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan para terdakwalah sebagai pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka para terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. NURHAYATI PANGARIBUAN, terdakwa 3. DAMERIA BR HUTAPEA dan terdakwa 4. ASIMA BR SIAHAAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I. HERAWATI BR SIMANJUNTAK, terdakwa 2. NURHAYATI PANGARIBUAN, terdakwa 3. DAMERIA BR HUTAPEA dan terdakwa 4. ASIMA BR SIAHAAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi ditempat yang dapat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu joker warna biru yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar: Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) sebanyak 9 (sembilan) lembar. Dirampas untuk Negara;

8. Membebani Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2013** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **MONANG SIANTURI, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **JOSUA GINTING, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh para terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS,SH**
2. **KAROLINA S SITEPU,SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera

MONANG SIANTURI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)